



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/494 /B.XV/HK/1991.

T E N T A N G :

PENUNJUKKAN PENGHUNI RUMAH DINAS PEMDA TINGKAT I LAMPUNG
JALAN WIJAYA KUSUMA NO. 14 PAHOMAN BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 648/93/SB.IV/VIII/91 tanggal 29 Agustus 1991 perihal Penempatan Perumahan Dinas pada Dinas Kesehatan Tingkat I Lampung.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas, maka dipandang perlu menunjuk salah seorang Pejabat untuk menempati Rumah Dinas.
- b. bahwa dalam rangka penertiban untuk menempati Rumah Dinas oleh Pegawai, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukkan Pegawai yang berhak menempati Rumah Dinas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Perumahan Sipil 1934, yang telah diubah dan ditambah, terakhir sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara 1949 Nomor 388.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/023/B.XV/HK/1988 tanggal 1 Februari 1988, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Tingkat I Lampung;
7. Surat.....

7. Surat Menteri Dalam Negeri No.020/227/6/PUOD/, tanggal 31 Mei 1986 perihal Tata Cara Penyerahan Barang Milik Daerah kepada Pihak Ketiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk menempati Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah - Tingkat I Lampung, di Jalan Wijaya Kusuma No.14 Pahoman Bandar Lampung.
- Kedua : Penghuni bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara Rumah Dinas tersebut dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Penghuni tidak dibenarkan untuk memindahkan hak izin menempati Rumah Dinas dimaksud kepada orang lain tanpa persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 1980 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan : Telukbetung.

Pada tanggal : 5-10-91

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG. M

PEEDJONO PRANTOTO. h

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Prop. Dati. I Lampung.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Prop.Dati.I Lpg.
4. Sdr. Kepala Biro Hukum Setwilda.Tk.I Lampung.
5. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda.Tk. I Lampung.
6. Sdr. Direktur BPD Propinsi Dati.I Lampung.
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Prop.Dati.I Lampung.
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Prop.Dati.I Lpg.
9. Sdr. Dir.Rumah Sakit Umum Dr.Ri.Abd. Moeloek Tjk.
10. Sdr. Bendaharawan Gaji Dinas Kesehatan Prop.Dati.I Lpg.
11. ----- Himpunan Keputusan -----

